

IZIN USAHA PRODUSEN OBAT HEWAN



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9032/Kpts/PI.500/F/08/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PRODUSEN OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
 2. bahwa permohonan izin usaha produsen obat hewan yang diajukan oleh PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA melalui surat Nomor 20011/PK.350/F4.H/01/20 tanggal 20 Januari 2020 telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Usaha Produsen Obat Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 No 210);
 6. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan /OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Surat PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA Nomor 20011/PK.350/F4.H/01/20 tanggal 20 Januari 2020 hal Permohonan Izin Usaha Produsen Obat Hewan;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 355/PI.500/A.9/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 hal Permohonan Izin Usaha Obat Hewan;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Penilaian Kelayakan Izin Usaha Obat Hewan Nomor 23002/PK.350/F4/07/2020 tanggal 23 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Usaha Produsen Obat Hewan kepada Perusahaan:
1. a. Nama : PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
b. Nomor Izin Usaha : 202008-IU-OH-0153
c. Jenis Usaha : Produsen
d. Alamat Kantor : Jalan A. Yani 68-70 Gayungan,
Kota Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8291124, 82911
e. Alamat Gudang : Jl. A. Yani 68-70 Gayungan,
Kota Surabaya, Jawa Timur
 2. Keterangan tentang obat hewan :
a. Bentuk sediaan yang diekspor : Padat, Cair
b. Jenis sediaan yang diekspor : Biologik
- KEDUA : Pemegang Izin Usaha Produsen Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemegang Izin Usaha Produsen Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Perusahaan Obat Hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Produsen Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- KELIMA : Izin Usaha Produsen Obat Hewan yang diberikan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pertanian;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 6. Direktur Jenderal Pajak;
 7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2020
a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

Nasrullah
NIP. 196602231993031001